



PENETAPAN
Nomor 39/ Pdt.P/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SAIDATURRAHMAH, bertempat tinggal di Desa Pakacangan RT06, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama SAHHILA MAFAZA
2. Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah Tahun Lahir anak pemohon Pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut, tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308-LT-25112021-0005 tanggal 25 November 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tahun Lahir, 2020
4. Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin mengganti Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut yang tertulis Pada Kutipan Akta Kelahiran 2020 dirubah menjadi 2019
5. Bahwa perubahan Tahun Lahir ini diajukan untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat oleh Dokter Penolong / Dr.Ahmad Zaki Sp.OG Rumah Sakit Pembalah Batung Amuntai
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua , Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II , Pemeriksa Permohonan ini , berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menyatakan sah perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6308-LT-25112021-0005 tanggal 25 November 2021.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register dan selanjut merubah Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis 2020 dirubah menjadi 2019.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 6401072506950002 atas nama Saidaturrahmah, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 6308072610900001 atas nama Muhammad Rafi'i, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Identitas Anak No. 6308060410200001 atas nama Sakhila Mafaza, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran 6308-LT-25112021-0005 atas nama Sakhila Mafaza tanggal 25 November 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 6308062908190002 atas nama kepala keluarga Muhammad Rafi'i, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 165/13/XII/2018 atas nama Muhammad Rafi'i dan Saidaturrahmah, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Rumah Sakit Umum Pambalah Batung Amuntai No. 445/3354/X/2019/C.20.LPK/HSU tanggal 04 Oktober 2019, diberi tanda P-7;

bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya asli dari surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dan Kuasa Pemohon, sedangkan fotokopinya dihimpun menjadi satu dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Helda Rubiati, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Saksi karena Saksi juga bekerja sebagai Aparat Desa sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Keramat RT06, Desa Pakacangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa ada kesalahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimana pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Lahir Anak Pemohon yaitu seharusnya tahun 2019;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembuatan Akta Lahir Anak Pemohon pada tahun 2021 ke Kantor Desa Pakacanganyang pada saat itu Saksi sebagai pegawai Kantor Desa Pakacangan menginput data dari surat-surat yang diberikan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa pada saat penginputan tersebut terjadi kesalahan yang Saksi buat dimana pada Surat Keterangan Kelahiran tertulis bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 4 Oktober 2019 tetapi Saksi menginput tanggal 4 Oktober 2020;
- Bahwa benar pada Surat Keterangan Kelahiran tersebut tertulis tahun lahir dari Anak Pemohon adalah tahun 2019;
- Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara untuk mengikuti program perbaikan tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak ada kabar dan disarankan agar langsung datang ke Pengadilan Negeri untuk memohon penetapan;
- Bahwa benar perubahan tahun lahir Anak Pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan identitas atau iktikad tidak baik yang bertentangan dengan norma hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Novia Ulfa Haika, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Saksi karena Saksi juga bekerja sebagai Aparat Desa sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Keramat RT06, Desa Pakacangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa ada kesalahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimana pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Lahir Anak Pemohon yaitu seharusnya tahun 2019;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembuatan Akta Lahir Anak Pemohon pada tahun 2021 ke Kantor Desa Pakacangan yang pada saat itu Saksi sebagai pegawai Kantor Desa Pakacangan;
- Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Kelahiran tertulis bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 4 Oktober 2019;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Desa Pakacangan sekitar tahun 2021;
- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran 6308-LT-25112021-0005 atas nama SAHHILA MAHFAZA Anak dari Ayah Muhammad Rafi'l dan Ibu Saidaturrahmah lahir pada tanggal 4 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon telah datang Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Hulu Sungai Utara untuk mengikuti program perbaikan tahun lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak ada kabar dan disarankan untuk langsung datang ke Pengadilan Negeri untuk memohon penetapan;
- Bahwa benar perubahan tahun lahir Anak Pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan identitas atau iktikad tidak baik yang bertentangan dengan norma hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amuntai memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran 6308-LT-25112021-0005 tanggal 25 November 2021 atas nama

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahhila Mafaza, yang semula tertulis dan terbaca **tahun 2020** diubah menjadi **tahun 2019**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri dan proses pemeriksaan bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo*, yang lebih lanjut terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan sedemikian rupa sebagaimana dalam uraian penetapan ini sehingga apabila terdapat bukti yang tidak dipertimbangkan maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut dipandang tidak relevan oleh karenanya seluruh bukti yang diajukan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal berikut:

1. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perubahan tahun lahir anak Pemohon ?;
2. Apakah jenis permohonan yakni pencatatan perubahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon diperbolehkan ataukah tidak ?;
3. Apakah Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ?;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang mengajukan perubahan terhadap tahun lahir anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran, yang untuk menjawab hal tersebut perlu merujuk pada Pasal 47 Undang-

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

oleh karenanya setiap orang tua memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan baik di dalam dan di luar Pengadilan, yang selanjutnya Hakim akan mengaitkan uraian ketentuan tersebut dengan perkara *a quo* yang mana berdasarkan bukti P-1, P-4 dan P-5 serta keterangan Para Saksi diketahui bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari Anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mewakili Anak Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, yang mana guna menjawab hal tersebut Hakim perlu mengacu pada beberapa ketentuan yakni sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Bagian 3 (tiga) tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, mengatur mengenai perbaikan Akta Catatan Sipil yang pada pasal 13 menyatakan: *"Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*, dan pada pasal 14 pada bagian yang sama menyatakan: *"Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu*



diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.”, Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku UU Administrasi Kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 106 UU Administrasi Kependudukan adalah ketentuan-ketentuan pada Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga sehingga ketentuan-ketentuan dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berlaku;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut “UU Administrasi Kependudukan”) yang mana Pasal 71 UU Administrasi Kependudukan pada pokoknya menentukan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut “Perpres 96 Tahun 2018”) ditentukan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: (a) dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil dan (b) kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Perpres 96 Tahun 2018,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt



maka pembetulan terhadap akta kelahiran yang mengalami kesalahan tulis redaksional tidak memerlukan penetapan dari pengadilan negeri sepanjang persyaratan untuk pembetulan tersebut terpenuhi. Namun demikian, apabila permohonan untuk pembetulan akta pencatatan sipil yang diajukan kepada Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan berupa (a) dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil dan (b) kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, maka permohonan pembetulan tersebut akan ditolak oleh Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Dikarenakan ketentuan-ketentuan dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih berlaku, maka untuk pembetulan terhadap akta pencatatan sipil yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Disdukcapil Kabupaten/kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, maka pembetulan tersebut harus dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

lebih lanjut Hakim juga akan mengacu pada ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 terkait dengan jenis permohonan yang dilarang yakni:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

oleh karenanya Hakim menilai jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon yakni pencatatan perubahan tahun lahir yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak pemohon adalah dibenarkan oleh Hukum dan tidaklah termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, akan tetapi mengenai apakah permohonan tersebut akan dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan kemudian;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa terkait dengan UU Administrasi Kependudukan menganut azas domisili, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpandangan bahwa terhadap permohonan perubahan tahun lahir haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat Pemohon, yang lebih lanjut sebagaimana dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan jika bertempat tinggal di Desa Pakacangan RT06, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti P-1 dan P-5 serta keterangan Para Saksi, sehingga Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Amuntai *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni untuk pencatatan perubahan tahun lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa nama anak Pemohon Sahlila Mafaza lahir pada tanggal 4 Oktober 2020, yang selanjutnya Pemohon bermaksud untuk mengubah tahun lahir Anak Pemohon yang tercatat dalam bukti P-4 tersebut menjadi tahun 2019, oleh karena adanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas desa dalam penginputan tahun lahir anak Pemohon, serta untuk menyesuaikan dengan bukti P-7 dan juga guna kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2019 pada pokoknya dokter yang menolong yakni dr. Achmad Zaki, Sp. OG dengan mengingat sumpah menerangkan bahwa Ny. Saidaturrahmah telah melahirkan anak pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019, yang kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan adanya kesalahan administrasi dari yang

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt



seharusnya lahir tahun 2019 namun diproses lahir tahun 2020 yang dilakukan oleh Saksi Helda Rubiati karena pada saat tersebut Saksi merupakan perangkat desa baru dan tidak jelas melihat butki P-7;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan *a quo*, sangatlah penting bagi Hakim untuk menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga diharapkan dapat menjadi pertimbangan Hakim untuk menjawab permasalahan dalam kehidupan masyarakat, yang selanjutnya Hakim juga menilai bahwa perubahan tahun lahir dalam akta lahir anak pemohon yang dimaksud Pemohon dalam permohonan *a quo* pada dasarnya bertujuan untuk kebaikan pada anak, yang lebih lanjut Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut lahir dari suatu peristiwa penting yang bagi Anak Pemohon memiliki dampak hukum, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, lebih lanjut Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum ataupun nilai kepatutan dalam masyarakat serta tidak pula untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan serta dengan memperhatikan usia Anak Pemohon Hakim menilai permohonan ini bukan dijadikan sebagai upaya untuk merugikan kepentingan perdata terkait subyek hukum lainnya, yang selanjutnya Hakim dengan mempertimbangkan bukti P-7 serta keterangan Para Saksi menilai bahwa Pemohon mampu membuktikan dalilnya terkait dengan tahun kelahiran Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon oleh karena adanya kekeliruan dalam proses administrasi sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan, yang selanjutnya akan dipertimbangkan petitum mana yang relevan untuk dikabulkan yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 permohonan Pemohon oleh karena petitum ke-1 ini berkaitan dengan petitum lainnya,

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum angka ke-1 akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkannya petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 Pemohon, oleh karena pertimbangan yang telah Hakim uraikan pada bagian sebelumnya dimana Pemohon mampu membuktikan dalil permohonan dan dengan menitikberatkan pada kepentingan Anak Pemohon di masa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim memandang bahwa petitum angka ke-2 permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi tanpa merubah esensi putusan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka ke-3 yang diminta oleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintroduksi ketentuan UU Administrasi Kependudukan, yang mana terhadap pencatatan pada dokumen kependudukan perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasar pada uraian tersebut maka petitum angka ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah esensi putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka biaya perkara yang timbul dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum angka ke-2, ke-3 dan ke-4 telah dikabulkan seluruhnya sehingga terhadap petitum angka ke-1 untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon adalah patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 13, 14 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Nomor 6308-LT-25112021-0005 tanggal 25 November 2021 atas nama Sahlila Mafaza, yang semula tertulis dan terbaca **tahun 2020** diubah menjadi **tahun 2019**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan tahun lahir anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh GLAND NICHOLAS H., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ALFIANNOOR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,
D.T.O

HAKIM,
D.T.O

ALFIANNOOR, S.H.

GLAND NICHOLAS H., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2023/PN Amt



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses Perkara	:	Rp50.000,00;
3.....P		
NBP Relaas	:	Rp10.000,00;
4.....R		Rp10.000,00;
edaksi		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges		
Jumlah	:	Rp120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu)